



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2025/MS.Idi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Murdani bin Syabuddin, NIK. 1108190107840170, umur 40 tahun, tempat dan tanggal lahir Matang Panyang, 05 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Buket Bata, Gampong Buket Bata, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, sebagai **Pemohon I**;

Herita binti Abdullah, NIK. 1103114303880002, umur 35 tahun, tempat dan tanggal lahir Bk. Bata, 01 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Buket Bata, Gampong Buket Bata, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, sebagai **Pemohon II**;
Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, orang tua calon suami, dan saksi-saksi serta telah memeriksa alat-alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi pada tanggal

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 47/Pdt.P/2025/MS.Idi,
mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Nama : Fitri Ramadhani binti Murdani
Umur : 15 tahun 8 bulan
Lahir : 02 September 2009
NIK : 1108194107090007
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Tidak bekerja
Alamat di : Dusun Buket Bata, Gampong Buket Bata,
Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur;

dengan calon suaminya:

Nama : Muhammad Joni bin M Husen
Umur : 25 Tahun 10 bulan
Lahir : Lhoksukon, 10 Juli 1999
NIK : 1103110506000001
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerja : Supir mobil barang
Alamat di : Dusun Alue Limeng, Gampong Seuneubok Saboh,
Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, dalam waktu dekat ini;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut sudah sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan dikarenakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

3. Bahwa alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah berhubungan layaknya suami istri sehingga untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi lagi, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon dan keluarga calon suami telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pate Bidari, Kabupaten Aceh Timur, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan, dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 (sembilan belas) tahun, karena yang bersangkutan baru berusia 15 tahun 8 bulan, sesuai dengan Surat Penolakan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur Nomor: B-273/Kua.01.02.19/Pw.01/05/2025 tertanggal 07 Mei 2025;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak sesusuan, dan tidak ada hubungan persaudaraan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;
6. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya yang berstatus peraja/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah keluarga serta telah bekerja sebagai sopir mobil barang dengan penghasilan tiap bulannya Rp. 1.000.000-, (satu juta rupiah);
7. Bahwa para Pemohon dengan keluarga calon suami anak para Pemohon telah bermusyawarah dan telah sepakat untuk memberi izin kepada kedua calon pengantin untuk dinikahkan serta bertanggung jawab terhadap

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangsungan hidup berumah tangga. Karena itu berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Idi berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikan izin anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan, sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon (**Fitri Ramadhani binti Murdani**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Muhammad Joni bin M Husen**);
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pante Bidari untuk melaksanakan pernikahan anak para Pemohon bernama (**Fitri Ramadhani binti Murdani**) dengan (**Muhammad Joni bin M Husen**) dan mencatatkannya dalam register yang ditujukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan penetapan yang seadiln-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak bernama **Fitri Ramadhani binti Murdani**;
- Bahwa anak Para Pemohon adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Joni bin M Husen;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 15 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengenal Muhammad Joni bin M. Husen dan hubungannya sudah sangat erat selama 4 (empat) tahun, sudah sering bertemu, saling mengunjungi, bahkan telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap menjadi istri dan ibu yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon telah lulus pendidikan di bangku SMP dan tidak lagi mau melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut serta tidak ada paksaan;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama **Muhammad Joni bin M Husen**;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini berusia 25 Tahun 10 bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mengenal Fitri Ramadhani binti Murdani dan hubungan keduanya sudah sangat erat selama 4 (empat) tahun, sudah sering bertemu, saling mengunjungi, telah melakukan hubungan badan secara suka sama suka;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus bujang dan Fitri Ramadhani binti Murdani berstatus gadis;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap berumah tangga, karena saat ini bekerja sebagai supir mobil barang dengan penghasilan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Antara dirinya dengan Fitri Ramadhani binti Murdani tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mengetahui dan setuju dengan rencana perkawinan tersebut tanpa adanya paksaan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama M Husen, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah orang tua calon suami anak Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk anaknya yang akan menikah dengan anak laki-laknya yang bernama Muhammad Joni bin M Husen;
- Bahwa Muhammad Joni bin M Husen sekarang berusia 25 Tahun 10 bulan tahun;
- Bahwa Muhammad Joni bin M Husen telah mengenal Fitri Ramadhani binti Murdani dan hubungan keduanya sudah sangat erat selama 4 (empat) tahun, sudah sering bertemu, saling mengunjungi;
- Bahwa antara Muhammad Joni bin M Husen dengan Fitri Ramadhani binti Murdani tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara Muhammad Joni bin M Husen dengan Fitri Ramadhani binti Murdani tidak ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan ini karena atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Ia bersama Para Pemohon siap untuk memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Pemohon I Murdani dengan NIK 1108190107840170, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, tanggal 07 Desember 2020, bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1;
- 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 1103114303880002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, tanggal 10 Mei 2012, bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.2;
- 1.3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: 1103111604140002, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, tanggal 03 Agustus 2021, bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.3;

1.4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 156/05/IX/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantee Bidari, Kabupaten Aceh Timur tanggal 21 Juli 2008, bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.4;

1.5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fitri Ramadhani binti Murdani Nomor: 1103-LT-10072014-0001 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, tanggal 10 Juli 2014, bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.5;

1.6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Joni bin M Husen yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, tanggal 05 Mei 2025, bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.6;

1.7. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Joni bin M Husen yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, tanggal 30 April 2025, bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.7;

1.8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor; 449.1/569/2025, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor UPTD. Puskesmas Pantee Bidari, Kabupaten Aceh Timur, Tanggal 15 Mei 2025 bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.8;

1.9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B-273/Kua.01.02.19/PW.01/05/2025, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Pantee Bidari, Kabupaten Aceh Timur, bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.9;

2. Bukti Saksi:

2.1. **Marzuki bin Abdul Razak**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Buket Jeumpa, Desa Buket Rata, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Imam Gampong Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anaknya;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA setempat karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Fitri Ramadhani binti Murdani;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 15 tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Muhammad Joni bin M Husen;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon sudah berumur 15 tahun 8 bulan tahun;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal selama lebih dari 4 tahun, saling mengunjungi dan bepergian bersama dan sudah melakukan hubungan badan dan anak dengan calon suami mengakui sendiri sudah melakukannya;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya agar anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak terus melakukan pelanggaran-pelanggaran syari'at;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Supir mobil barang dan mempunyai penghasilan sendiri;

2.2. **Boyhaqi bin Abdullah**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Buket Jeumpa, Desa Buket Rata, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anaknya;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA setempat karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Fitri Ramadhani binti Murdani;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 15 tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Muhammad Joni bin M Husen;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon sudah berumur 15 tahun 8 bulan tahun;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal selama lebih dari 4 tahun, saling mengunjungi dan bepergian bersama dan sudah melakukan hubungan badan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya agar anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak terus melakukan pelanggaran-pelanggaran syari'at;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Supir mobil barang dan mempunyai penghasilan sendiri;

Bahwa kemudian Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Fitri Ramadhani binti Murdani, umur 15 tahun 8 bulan, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Timur yang merupakan wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Idi yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I sebagai kepala keluarga dari rumah tangganya dan Fitri Ramadhani binti Murdani sebagai salah seorang anggota keluarga Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I (Murdani bin Syabuddin) telah menikah dengan Pemohon II (Herita binti Abdullah) pada tahun 2008 di Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai Fitri Ramadhani binti Murdani merupakan anak dari Pemohon I (Murdani bin Syabuddin) dengan Pemohon II (Herita binti Abdullah) yang lahir pada tanggal 02 September 2009 (umur 15 tahun 8 bulan),

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Muhammad Joni bin M. Husen, calon suami anak Para Pemohon merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai Muhammad Joni bin M Husen adalah penduduk Kabupaten Aceh Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Muhammad Joni bin M Husen calon suami anak Para Pemohon merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai Muhammad Joni bin M Husen lahir tanggal 10 Juli 1999 atau saat ini berumur 25 Tahun 10 bulan tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi surat keterangan sehat) atas nama Fitri Rahmadani atau anak Para Pemohon merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Siti Rahmadani telah melaksanakan pemeriksaan fisik dan yang bersangkutan dinyatakan sehat oleh dokter pada Puskesmas Kecamatan Pantee Bidari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Fitri Ramadhani binti Murdani dengan Muhammad Joni bin M Husen yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/MS.Idi



Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Fitri Ramadhani binti Murdani menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Joni bin M Husen sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat erat sehingga sering bertemu, saling mengunjungi, bahkan telah melakukan hubungan badan;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana



perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;

7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Supir mobil barang dengan penghasilan perbulan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

8. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

9. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suami kelak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masalah umur anak Para Pemohon, Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah mempunyai hubungan yang sangat dekat dan keduanya mempunyai keinginan kuat untuk menikah;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kemaluan agar terhindar dari perbuatan zina, apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah akil balig dan telah menjalin hubungan yang cukup erat dan keduanya berkeinginan kuat untuk segera menikah dan tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan, maka seyogyanya untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam kitab Subulus Salam Juz II halaman 110:

Al Qur'an Surat Annur ayat 32:



وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.

Hadits Rasulullah SAW (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110):

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya:

Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرْهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَيْتَ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ ، وَالْأَيِّمُ
إِذَا وَجَدْتَ كُفُؤًا

Artinya:

"Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan perempuan apabila telah ada calon suami yang sekufu" (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan)

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berikutnya fakta anak Para Pemohon telah meski putus sekolah namun memiliki kematangan psikologis, maka ditemukan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa anak Para Pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang isteri serta mampu membina rumah tangga bersama dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa fakta calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Supir mobil barang dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), maka ditemukan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa calon suami anak Para Pemohon bisa bertanggung jawab secara finansial, mempunyai kesiapan menjadi kepala rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan keluarganya kelak sehingga Hakim menilai calon suami anak Para Pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, yang sudah sedemikian eratnya bahkan telah melakukan hubungan badan, jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra negatif di masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim pun berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat bahkan sudah berhubungan badan, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)”.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, fakta keluarga masing-masing pihak telah memberikan ijin atau restu kepada keduanya untuk menikah. Dengan begitu, ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon maupun orang tua calon suami anak Para Pemohon juga bersedia untuk membimbing dan memberikan bantuan material maupun immaterial kepada anak-anaknya bila terjadi pernikahan, jika diperlukan.

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 15 tahun 8 bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Fitri Ramadhani binti Murdani, umur 15 tahun 8 bulan tahun, untuk menikah dengan laki-laki bernama Muhammad Joni bin M Husen, umur 25 Tahun 10 bulan tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Fitri Ramadhani binti Murdani untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Joni bin M. Husen;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh **Islahul Umam, S.Sy** sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan dan disampaikan kepada para pihak pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Teuku Iskandar, S.H.I.,M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Ttd.

Islahul Umam, S.Sy

Panitera Pengganti,

Ttd.

Teuku Iskandar, S.H.I.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp	170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah).				

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/MS.Idi